SALINAN

KEPALA DESA WIRONANGGAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ANIS CANDRA KUSUMA
SEBAGAI BENDAHARA DESA
DESA WIRONANGGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan belum adanya Bendahara Desa, Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo perlu mengangkat Bendahara Desa, Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat;

b. bahwa Saudara Anis Candra Kusuma Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Bendahara Desa , Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wironanggan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 30);
17. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wironanggan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Wironanggan tentang Peraturan Desa Wironanggan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wironanggan (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2019 Nomor 90;
18. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Anis Candra Kusuma di samping tugasnya sehari-hari sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo sebagai Bendahara Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wironanggan
Pada tanggal 9 Januari 2025
KEPALA DESA WIRONANGGAN,

ttd.

DWI SURATMANTO

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo;
2. Camat Gatak;
3. Ketua BPD Wironanggan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.